

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR :021/HK.01.01/K.KH-08/07/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

Menimbang :

- a. Bahwa merujuk pada Surat Pengunduran Diri Sdr. M. Tohari, S.T. dan Ependi, S.Kom tertanggal 24 Juni 2023, dimana yang bersangkutan terpilih sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2023 – 2028;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah dilantik Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Sisa Masa Jabatan 2018 – 2022, yaitu atas nama Sdr. Nurahman Ramadani, S.H., M.H. dan Dedy Irawan, S.Sos.I;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-292/O.2.11/Es.2/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023 Perihal Permohonan Update Data Personel Sentra Gakkumdu, diketahui adanya perubahan Struktur Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 048/PP/00.01/K.KH/07/2022 perihal Pengumpulan Nama Personel Untuk Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-292/O.2.11/Es.2/07/2023 perihal Permohonan Update Data Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 12 Juli 2023;
4. Surat Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur Nomor: B/451/III/OPS.3.1./2023 perihal Data Nama-nama Personel Gakkumdu Polres Kotim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR:
013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

- : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 21 Juli 2023



MUHAMAD NATSIR, S.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 021/HK.01.01/K.KH-08/07/2023
TANGGAL : 21 Juli 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
01.	MUHAMAD NATSIR, S.E.	Penasihat	Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
02.	AKBP. SARPANI, S.I.K., M.M	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
03.	DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
04.	EKA SAZLI, S.E	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
05.	KOMPOL. YOSEP THOMAS TORTET, S.Hut., S.I.K	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
06.	ARWAN KAMIL JUANDHA, S.H	Pembina	Kasi Tipidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
07.	NURAHMAN RAMADANI, S.H., M.H	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
08.	AKP. LAJUN SIADO RIO SIANTURI, S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
09.	JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
10.	SALIM BASYAIB, S.T	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
11.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
12.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
13.	MARCELLO W.K	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
14.	ASROP AFANDI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
15.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
16.	SIWI PAMUNGKAS A. N	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
17.	IPTU. NANA RUSYANA, S.H	Anggota	Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
18.	IPDA. SURATIN	Anggota	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
19.	AIPDA. DEDE CUCU ROHMANA	Anggota	Banit I Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
20.	AIPDA. SAID NURHAQ, S.H	Anggota	Banit IV Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
21.	NOFANDA PRAYUDHA. B, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
22.	ROSHIAN ARGANATA, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelegen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 21 Juli 2023

Ketua,

MUHAMAD NATSIR, S.E.